



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpmsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0079/VII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara MUHAMMAD SYAFRIZAL, S.Sy nomor : 02/YP-UA/AS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0064-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 26 Juni 2023
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 064/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :**
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA IT UWAIS AL QARNI
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ikan Sibaro Lingkungan IV Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2022
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 11 Juli 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 11/07/2023 15:14:14

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007183.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UWAIS AL QARNI ASAHAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UWAIS AL QARNI ASAHAN tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021030812100656 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UWAIS AL QARNI ASAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN UWAIS AL QARNI ASAHAN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAHAP S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009159.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 09 Maret 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007183.AH.01.04.Tahun 2021**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UWAIS AL QARNI ASAHAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD SALEH NASUTION	1209190607590002
MUHAMMAD SYAFRIZAL	1210181510890005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SALEH NASUTION	1209190607590002	PEMBINA	KETUA
AZIZAH	1209194104660006	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD SYAFRIZAL	1210181510890005	PENGURUS	KETUA
SRI KUMALA DEWI	1209197011800003	PENGURUS	SEKRETARIS
WULAN PURNAMA SARI	1209194308930002	PENGURUS	BENDAHARA
SUIB NASUTION	1209190709670003	PENGAWAS	KETUA
TIGOR HALOMOAN NASUTION	1209192303650003	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009159.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 09 Maret 2021



H. MARA KAYA HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NO. AHU - 00848.AH.02.01 TAHUN 2017

TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

KANTOR :

**JL. PROF. DR. H. M. YAMIN, SH NO. 09 KISARAN LK. I KEL. KISARAN NAGA
KEC. KOTA KISARAN TIMUR, KABUPATEN ASAHAN**

HP. 0813 6111 8827

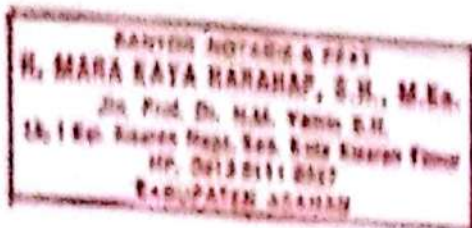
Email : marakaya.harahap@gmail.com

AKTA : YAYASAN PENDIDIKAN
UWAIS AL QARNI ASAHAN .

TANGGAL : 05 Maret 2021. 1.

NOMOR : 03.-.-





YAYASAN PENDIDIRAN UWAIS AL QARNI ASAHAN

Nomor : 03.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-03-2021 (lima Maret duaribu duapuluh satu), Pukul 10.00 WIB (Sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

--Berhadapan dengan saya, **Haji MARA KAYA HARAHAP**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal delapanbelas September duaribu tujuhbelas (18-09-2017) Nomor : AHU-00848.AH.

02.01.TAHUN 2017, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHAMMAD SYAFRIZAL**, Lahir di Labuhan Bilik, pada tanggal 15-10-1989 (limabelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baung, Lingkungan IV, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 1210181510890005. -----

2. Tuan **TIGOR HALOMOAN RANGKUTI**, Lahir di Penyabungan, pada tanggal 23-03-1965 (duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus enampuluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

